

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Praktik jual beli bibit ikan nila di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, menggunakan sistem *serit* dengan satuan *rean* melibatkan beberapa tahapan. Penjual mengukur bibit ikan nila menggunakan wadah berlubang yang disebut dengan sistem *serit*, digunakan untuk memastikan bahwa yang dapat melewati lubang memenuhi ukuran yang diinginkan pembeli. Kemudian, penjual menghitung bibit ikan nila dengan satuan *rean*, melibatkan pembagian atau pemisahan berulang kali pada bibit tersebut. Kemudian, penjual melakukan perhitungan pada salah satu hasil pembagian yang terakhir untuk menetapkan jumlah bibit ikan nila yang akan dijual. Setelah proses penghitungan selesai, dilanjutkan dengan proses pengemasan. Penjual mengambil sebagian kemasan sebagai sampel untuk penghitungan ulang, dan jika terdapat kelebihan jumlah yang tidak melebihi setengah *rean*, itu dianggap sebagai bonus. Namun, jika terdapat kekurangan, penjual wajib menambahkan sesuai kesepakatan. Penjual memberikan garansi untuk barang yang dijual. Garansi berlaku hanya untuk bibit ikan nila yang diantar oleh penjual kepada pembeli yang mencakup kerusakan selama perjalanan dan jumlah bibit ikan nila, terutama jika pembeli melakukan hitungan ulang.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam, transaksi jual beli bibit ikan nila dengan sistem *serit* menggunakan satuan *rean* di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dianggap sah dan dapat dilakukan karena terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, terdapat dua bentuk

*khiyar*, yaitu *khiyar 'aib* dan *khiyar majlis* untuk mengantisipasi jika terjadi ketidaksesuaian kuantitas bibit ikan nila. *Khiyar 'aib* terjadi melalui garansi yang diberikan oleh penjual untuk bibit ikan nila yang diantarkan kepada pembeli, terkait dengan kecacatan barang yang dapat menurunkan kualitasnya. Sedangkan *khiyar majlis* terjadi saat pembeli mengambil sendiri bibit ikan nila, dimana pembeli memiliki hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad selama masih berada dalam satu tempat atau *majlis* yang sama.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti ada beberapa saran dari peneliti, antara lain:

1. Ketika proses penghitungan bibit ikan nila berlangsung, sebaiknya pembeli melihat secara langsung ketika proses sistem *serit* dengan menggunakan satuan *rean*. Dan pembeli melakukan hitungan ulang dan pengecekan ketika bibit ikan nila sudah sampai ketempatnya.
2. Sebelum melaksanakan transaksi, sebaiknya penjual bibit ikan nila memberikan informasi kepada pembeli baru mengenai penggunaan mekanisme dan menjelaskan secara rinci tentang sistem *serit* dengan menggunakan satuan *rean*, sehingga adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.